



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR BERSIH SEHAT INDAH
DAN TERATUR DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN
PEDAGANG PASAR DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bone yang bersih, sehat indah dan teratur diperlukan pengelolaan pasar yang sehat, penataan pedagang, penataan parkir kendaraan, pengelolaan sampah serta peningkatan kepedulian lingkungan bagi masyarakat, maka perlu mengatur Peraturan Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Bersih Sehat Indah dan Teratur dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedagang Pasar di Kabupaten Bone.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/ Menkes/PB/ tentang Pedoman Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
18. Keputusan Bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 3/MENLH/ 02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 Tanggal 1 Februari 2010 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2008 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2020 Nomor 01);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR BERSIH SEHAT INDAH TERATUR DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEDAGANG PASAR DI KABUPATEN BONE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5. Bersinar adalah singkatan dari kata bersih sehat indah dan teratur.
6. Bersih, Sehat, Indah dan Teratur yang selanjutnya disingkat Bersinar adalah, kondisi pasar yang bersih, sehat, indah dan teratur yang terwujud melalui kerjasama seluruh stakeholder dan menciptakan suasana pasar yang Indah dipandang.
7. Sehat dimaksud adalah keadaan atau kondisi yang mengandung nilai-nilai dari standar kesehatan, dimana kondisinya bersih, higienis, tidak kotor, dan terbebas dari bahaya penyakit.
8. Indah dimaksud adalah Keadaan atau kondisi yang mengandung sifat-sifat baik, enak dipandang.
9. Teratur adalah keadaan atau kondisi yang mengandung nilai-nilai keseragaman, tertata dengan baik, dengan sistem berkelompok.

10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
14. Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah
16. Program Pasar bersinar adalah program untuk mewujudkan pasar yang peduli dan berbudaya lingkungan.
17. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
18. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang yang memiliki nilai ekonomi.
19. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
20. Residu adalah ampas, sisa pengendapan dari sebuah zat tertentu yang mengalami pemisahan kepekatan dimana zat tersebut tertinggal dan tidak larut sebagaimana bagian lainnya yang bisa hilang/larut secara keseluruhan.
21. Pengelolaan Sampah adalah Pemisahan antara Sampah Organik dan Non Organik di kawasan pasar.
22. Pengelolaan Pasar adalah Penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.

Pasal 2

- (1) Pengelola Pasar wajib melaksanakan pemanfaatan sampah, penghijauan, penataan pedagang dan penataan parkir.
- (2) Pemanfaatan sampah, penghijauan, penataan pedagang dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Program pasar bersinar.
- (3) Setiap Kepala Pengelola Pasar membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan Pengelolaan dan pemanfaatan sampah, penghijauan dan penataan pedagang dan penataan Parkir serta sanggup untuk mengikuti program pasar bersinar.

BAB II PENGELOLAAN PASAR DAN PEMANFAATAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan persampahan pada Pasar Bersih dilaksanakan melalui program 3R (*reuse, reduce, recyle*), Pengembangan Bank Sampah dan Pengomposan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan *Reduce* (Pengurangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara penghematan penggunaan Kantong plastik serta pengurangan jajanan makanan/ minuman yang berkemasan di wilayah pasar.
- (3) Pelaksanaan kegiatan *Reuce* (Penggunaan kembali) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemanfaatan kembali barang telah terpakai namun masih layak untuk dimanfaatkan; dan
 - b. pemanfaatan kembali kemasan-kemasan yang dihasilkan di pasar namun masih dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang bermanfaat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan *Recycle* (Daur Ulang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pengembangan kegiatan kreatifitas di lingkungan pasar melalui daur ulang sampah/ kemasan-kemasan yang dihasilkan di pasar; dan
 - b. memanfaatkan sampah/ kemasan-kemasan untuk di daur ulang sebagai bahan ajar/ media pembelajaran.

Pasal 4

Pengembangan Bank sampah pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. pembinaan pengelolaan Bank Sampah untuk peningkatan kapasitas di pasar;
- b. pelaksanaan Sosialisasi tentang Bank Sampah Pasar bagi seluruh warga pasar; dan
- c. pelaksanaan beberapa mekanisme pengelolaan Bank Sampah dengan cara :
 1. pemilahan sampah;
 2. penyerahan sampah ke Bank Sampah;
 3. penimbangan sampah;
 4. pencatatan;
 5. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 6. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengomposan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan cara memanfaatkan seluruh sampah organik (sisa makanan, daun atau sisa bahan organik lainnya) menjadi bahan kompos.

Pasal 6

- (1) Setiap pasar melaksanakan penanganan residu sampah yang merupakan sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan melalui reuse, recycle, Bank Sampah dan pengomposan.

- (2) Residu sampah yang dihasilkan di pasar diangkut ke TPS yang selanjutnya akan diangkut ke TPA.

BAB III PENGHIJAUAN

Pasal 7

- (1) Setiap pasar menyediakan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya penghijauan di pasar.
- (2) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. taman pasar;
 - b. tempat parkir;
 - c. lapangan olah raga dan
 - d. areal turus pasar jalan sekitar wilayah pasar dan lingkungan pasar.
- (3) Luas Ruang Terbuka Pasar paling rendah 20% dari total luas pasar.

Pasal 8

- (1) Tanaman penghijauan diwilayah pasar dan wilayah sekitar pasar dapat berupa tanaman pepohonan yang dapat bernilai ekonomis.
- (2) Tanaman pepohonan yang ditanam di pasar dan sekitar pasar dapat menggunakan tanaman yang memiliki daun yang cukup rindang sebagai peneduh dan sistem perakaran yang tidak merusak struktur bangunan sekitar serta tidak menghasilkan buah yang beracun dan membahayakan bagi manusia dan mahluk hidup.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan tanaman penghijauan dilaksanakan dengan cara pemangkasan, penyiraman, pemupukan, serta upaya pemeliharaan tanaman lainnya.
- (2) Pemangkasan dilaksanakan secara benar sehingga tidak menyebabkan matinya tanaman, merusak bangunan sekitar, serta hal-hal lain yang merugikan.
- (3) Pemupukan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan pupuk organik/ pupuk kompos yang dihasilkan disekolah dan/ atau tempat lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyediaan bibit tanaman penghijauan oleh pihak pengelola pasar dapat diperoleh melalui Instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Bone dan/ atau lembaga penyedia bibit penghijauan lainnya.
- (2) Bibit Tanaman Hias dapat dikembangkan melalui hasil dari proses pembelajaran.

BAB IV
PENATAAN PEDAGANG DAN PENATAAN PARKIR

Pasal 11


- (1) Setiap Pedagang di pasar ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan berdasarkan jenis dagangannya.
- (2) Setiap kendaraan yang memasuki kawasan pasar wajib parkir pada tempat yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas disekitarnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal yang diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. H. MUH. YAMIN AT., M.SI	
2. H. NAJAMUDDIN, S. SH., MH.	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2022

 BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 85